



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kaco bin Lapiling, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lemo Tua, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II I;

Risma binti Hammaeja, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Lemo Tua, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I dan Pemohon II II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 4 September 2020 dengan register perkara Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-418/KUA.31.03.06/PW.01/09/2020 tertanggal 1 September 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Nurlela binti Kaco dengan Sahabuddin bin Lunding dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurlela binti Kaco, umur 17 tahun (6 Mei 2003), Pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat kediaman di Dusun Lemo Tua, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama Sahabuddin bin Lunding, umur 35 tahun (20 Mei 1985), Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat Kediaman di Lingkungan Kalawa, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera dinikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurlela binti Kaco dengan calon suaminya bernama Sahabuddin bin Lunding;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Anak Pemohon I dan Pemohon II (Nurlela binti Kaco):

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II dan bermaksud ingin menikahkannya dengan laki-laki Sahabuddin bin Lunding;

Bahwa telah mengenal lelaki bernama Sahabuddin bin Lunding selama satu tahun;

Bahwa rencana pernikahannya dengan Sahabuddin bin Lunding adalah kemauan sendiri dan tidak ada paksaan;

Bahwa telah lulus pada Madrasah Tsanawiyah Al Washiliyah Lemo tahun 2018;

Bahwa telah siap jadi ibu rumahtangga;

2. Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Sahabuddin bin Lunding):

Bahwa benar bermaksud ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurlela binti Kaco;

Bahwa telah mengenal Nurlela binti Kaco setahun terakhir;

Bahwa rencana pernikahannya dengan Nurlela binti Kaco adalah kemauan sendiri dan tidak ada paksaan;

Bahwa telah lulus pada Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan sekolah lagi;

Bahwa telah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan;

Bahwa telah siap jadi suami dan kepala rumahtangga;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Sahabuddin bin Lunding) tidak dapat dihadirkan karena telah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B-151/Kua.31.03.12/PW.01/09/2019, tanggal 01 September 2020, dan diberi kode P.1;
- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaco yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P2;
- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Risma yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604061706100006, Tanggal 30-3-2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurlela binti Kaco berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-25032015-0062, Tanggal 25 Maret 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahabuddin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P6;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **Sulemana bin Rauf**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Lingkungan Tanjong Biru Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali. di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **Kaco bin Lapiling** dan Pemohon II bernama **Risma binti Hammaeja** adalah suami isteri karena saksi teman lama dengan Pemohon I dan Paman dari Sahabuddin calon menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Nurlela binti Kaco dengan Sahabuddin bin Lunding dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera dinikahkan karena sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak sesusuan ;
- Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon I Dan Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, dan telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan dapat menghidupi rumah tangga;

Saksi 2, **Nursia binti Kaco**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di dusun Lemo Tua, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **Kaco bin Lapiling** dan Pemohon II bernama **Risma binti Hammaeja** adalah suami isteri karena saksi adalah anak dari Pemohon I/II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Nurlela binti Kaco dengan Sahabuddin bin Lunding dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera dinikahkan karena sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak sesusuan ;
- Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, ; Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon I Dan Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan dapat menghidupi rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nurlela binti Kaco, umur .17 tahun, adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Sahabuddin bin Lunding, umur 35. tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Pwl



mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2,P3,P4 dan P5. harus dinyatakan terbukti bahwa Nurlela binti Kaco adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan telah berusia 17 tahun 3 bulan dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Sahabuddin bin Lunding (bukti P6), telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Sulaemana bin Rauf dan Nursia binti Kaco. yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurlela binti Kaco, saat ini berumur 17 tahun, 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sahabuddin bin Lunding, berumur 35 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai,;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Pwl



ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun lebih 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurlela binti Kaco, umur 17. tahun, 3 bulan untuk menikah dengan lelaki bernama Sahabuddin bin Lunding, umur 35 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurlela binti Kaco dengan calon suaminya bernama Sahabuddin bin Lunding;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1442 Hijriah oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp340.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp6.000,00
J u m l a h : Rp436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)